

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa kriteria pembentukan UPTD Provinsi yaitu tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat, masih belum tersedianya sarana dan prasarana berupa gedung kantor Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat, sehingga belum memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018, perlu dicabut;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | |

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| P | f | f | f |

| HUKUM | PERANGKAT DAERAH | ASISTEN I | SEKDA |
|-------|------------------|-----------|-------|
| P | f | f | f |

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 118);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Nov 2021
AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Nov 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 191